



KEPUTUSAN  
DEKAN FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN  
UNIVERSITAS LAMPUNG  
NOMOR : 21/UN26.13/PP.11.02/2019  
TENTANG  
PENETAPAN TIM PENYUSUN BORANG AKREDITASI IIIB  
FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN UNIVERSITAS LAMPUNG

DEKAN FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN UNIVERSITAS LAMPUNG

- Menimbang : a bahwa penyusunan borang akreditasi merupakan salah satu sarana untuk mengevaluasi kondisi institusi guna meningkatkan kinerja institusi pada masa yang akan datang;
- b bahwa untuk menjamin standardisasi mutu proses penyusunan borang akreditasi IIIB Fakultas, dipandang perlu menetapkan Tim Penyusun Borang Akreditasi IIIB Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Lampung
- c bahwa untuk memenuhi maksud tersebut huruf a dan b di atas, perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan;
- Mengingat : 1 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- 2 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005, tentang Guru dan Dosen;
- 3 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
- 4 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014, tentang Aparatur Sipil Negara;
- 5 Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014, tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
- 6 Keputusan Presiden Nomor 73 Tahun 1966, tentang Pendirian Universitas Lampung;
- 7 Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 16 Tahun 2005, tentang Standar Kualifikasi dan Kompetensi Pendidik;
- 8 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 72 Tahun 2014, tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Lampung;
- 9 Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 6 Tahun 2015, tentang Statuta Universitas Lampung;
- 10 Peraturan Rektor Universitas Lampung Nomor 06 Tahun 2016, tentang Peraturan Akademik Universitas Lampung;
- 11 Peraturan Rektor Universitas Lampung Nomor 08 Tahun 2016, tentang Tata Naskah Dinas Universitas Lampung;
- 12 Keputusan Rektor Universitas Lampung Nomor: 1540/UN26/KP/2018 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Lampung;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN UNIVERSITAS LAMPUNG TENTANG PENETAPAN TIM PENYUSUN BORANG AKREDITASI IIIB FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN UNIVERSITAS LAMPUNG;
- KESATU : Menetapkan Tim Penyusun Borang Akreditasi IIIB Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Lampung, dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam lampiran Surat Keputusan ini;
- KEDUA : Dalam melaksanakan tugas Tim Penyusun Borang Akreditasi IIIB bertanggung jawab kepada Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Lampung;
- KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan Keputusan ini, akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Bandar Lampung  
pada tanggal 4 Januari 2019



DEKAN,

FAJUAN RAJA

NIP. 19620804 198905 1 001

**Tembusan :**

- Para Ketua Jurusan FKIP Universitas Lampung.

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS KEGURUAN DAN  
ILMU PENDIDIKAN UNIVERSITAS LAMPUNG  
NOMOR : 21 /UN26.13/PP.11.02/2019  
TANGGAL 4 JANUARI 2019  
TENTANG  
PENETAPAN TIM PENYUSUN BORANG AKREDITASI IIIB  
FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN  
UNIVERSITAS LAMPUNG

**TIM PENYUSUN BORANG AKREDITASI IIIB  
FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN UNIVERSITAS LAMPUNG**

No	Nama	Gol	Jabatan
1	Prof. Dr. Patuan Raja, M.Pd.	IV/c	Pengarah
2	Drs. Supriyadi, M.Pd.	IV/a	Anggota Pengarah
3	Dr. Riswanti Rini, M.Si.	IV/a	Anggota Pengarah
4	Dr. Sunyono, M.Si.	IV/a	Penanggung Jawab
5	Dr. Neni Hasnunidah, S.Pd.M.Si.	IV/a	Ketua
6	Hermi Yanzi, S.Pd., M.Pd.	III/d	Sekretaris
7	Ir. Andhi, M.Si.	IV/a	Anggota
8	Melli Aprina, S.H., M.M.	III/d	Anggota
9	Rustam, S.T.	III/c	Anggota
10	Sumaryoto, S.H	III/c	Anggota
11	Astiti Handayani, S.Si.	III/c	Anggota
12	Listumbinang Halengkara, S.Si., M.Sc.	Non PNS	Anggota
13	Ismu Sukamto, S.Pd., M.Pd.	Non PNS	Anggota
14	Wayan Suana, S.Pd., M.Si.	III/c	Anggota
15	Diah Utaminingsih, S.Psi., MA.,Psi.	III/a	Anggota
16	Gede Eka Putrawan, S.S., M.Hum.	III/b	Anggota
17	Agung Putra Wijaya, S.Pd., M.Pd.	III/b	Anggota
18	Novinta Nurulsari, S.Pd., M.Pd.	Non PNS	Anggota
19	Emi Rodhiyatun, S.Pd	Non PNS	Anggota



DEKAN,  
PATUAN RAJA  
NIP 19620804 198905 1 001